

## **Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2016-2018**

*The Influence of Third Party Funds and Non-Performing Financing (NPF) on Murabahah Financing in Islamic Banking in Indonesia in 2016-2018*

<sup>1</sup>Nada Nabilah, <sup>2</sup>Azib

<sup>1,2</sup>Prodi Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email:<sup>1</sup>nadanabila34@gmail.com, <sup>2</sup>azib\_asroi@yahoo.co.id

**Abstract.** This study examines the effect of Third Party Funds and Non Performing Financing on Murabahah Financing. The object of this research is Islamic Banking in Indonesia in 2016-2018. The sample research technique was carried out using the purposive sampling method that was used was a sample of 11 Islamic Banking. Annual data type. This study uses multiple linear regression analysis as a method to measure the effect of independent variables on the dependent variable using SPSS 23. The results of the study with multiple linear regression analysis indicate that Third Party Funds partially influence the Financing of Murabahah. Non Performing Financing (NPF) partially influences the Murabahah Financing. This study also states that Third Party Funds and Non Performing Financing simultaneously have a significant effect on Murabahah Financing with a R Square value of 0.323. This means that the independent variable is able to explain the dependent variable by 32,3% and the remainder is explained by other variables not examined in this study.

**Keywords:** Third Party Funds, Non Performing Financing, Murabahah Financing

**Abstrak.** Penelitian ini menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Murabahah. Objek penelitian ini adalah Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2016-2018. Teknik penelitian sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling yang digunakan adalah sampel penelitian sebanyak 11 Perbankan Syariah. Jenis data tahunan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai metode untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan SPSS 23. Hasil Penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga secara parsial berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Penelitian ini juga menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah dengan nilai R Square sebesar 0,323. Hal ini berarti bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 32,3% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Kata Kunci:** Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, Pembiayaan Murabahah.

### **A. Pendahuluan**

Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Salah satu fungsi pokok bank syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebagaimana diatur oleh Undang-

Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Penyaluran pembiayaan tersebut merupakan salah satu bisnis utama dan oleh karenanya menjadi sumber pendapatan utama bank syariah sejalan perkembangan perbankan syariah yang relative baru di Indonesia, pembiayaan syariah dengan segala jenis akad dan karakteristiknya masih belum dipahami dengan baik oleh masyarakat, bahkan oleh pegawai dan pejabat bank syariah sendiri. Pemahaman yang baik tentang pembiayaan, terutama oleh pegawai

dan pejabat bank syariah, akan sangat menentukan kualitas pembiayaan yang pada gilirannya akan berdampak pada perolehan laba bank syariah tersebut.

Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam produk perbankan syariah adalah dana yang dihimpun dari masyarakat berupa simpanan dari masyarakat terdiri dari giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*, ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank.

*Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah dalam bank konvensional biasa disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL) adalah suatu pembiayaan yang mengalami masalah dalam pengembaliannya dapat dikarenakan faktor eksternal pihak nasabah maupun internal dari bank itu sendiri.

Melihat fungsi utama suatu bank adalah untuk menghimpun dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, maka dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Periode 2016-2018)”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut.

1. Bagaimana perkembangan Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2016-2018?
2. Bagaimana perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2016-2018?
3. Bagaimana perkembangan Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia periode 2016-2018?
4. Seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non*

*Performing Financing* (NPF) baik secara parsial maupun simultan pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2016-2018?

## B. Landasan Teori

### Pembiayaan Murabahah

*Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.

*Murabahah* tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (*deferred payment*), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui *murabahah* hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembayaran di perbankan syariah, tetapi tidak memahami Fikih Islam.

### Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dijelaskan dalam UU Perbankan RI No.10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dana Pihak Ketiga merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah, dimana masyarakat disini merupakan individu, perusahaan, pemerintahan, rumah tangga, koperasi, Yayasan dan lainnya. Menurut Dendawijaya (2009) ternyata Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana dari seluruh dana yang dikelola oleh bank).

**Non Performing Financing (NPF)**

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio keuangan yang menunjukkan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana bank pada portfolio yang berbeda. Semakin kecil *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Dengan demikian apabila suatu bank mempunyai *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi, menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam mengelola kreditnya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atau pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya *Non Performing Financing* (NPF) yang dihadapi bank (Riyadi, 2006).

Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar. Kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar dimana kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian pembiayaan macet. Apabila pembiayaan dikaitkan dengan tingkat kolektibilitasnya, maka yang digolongkan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan macet (*loss*).

**C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**Tabel 1 Uji t**

Coefficients<sup>a</sup>

Sumber: Hasil Output SPSS 23, 2019

Dapat dilihat pada tabel 1 variabel DPK dengan t hitung sebesar 3,017. Menggunakan pengujian dua

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11,464	6,082		2,885	.043
DPK	,541	,532	,200	3,017	.038
NPF	,321	,205	,328	3,567	.022

Dependent Variable: Murabahah

sisi dan taraf signifikan signifikan 5% serta derajat kebebasan  $df=n-k-1$  ( $33-3-1=29$ ), maka diperoleh t tabel sebesar 2,045. Karena nilai t hitung bernilai positif, maka dilakukan uji t disisi kanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari pada t tabel yaitu  $3,017 > 2,045$ . Maka hal tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh antara DPK terhadap Pembiayaan Murabahah.

Dapat dilihat pada tabel 1 variabel NPF memiliki t hitung sebesar 3,567. Menggunakan pengujian dua sisi dan taraf signifikan 5% serta derajat kebebasan  $df= n-k-1$  ( $33-3-1=29$ ), maka diperoleh t tabel sebesar 2,045. Karena t hitung bernilai positif maka dilakukan uji t di sisi kanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu  $3,567 > 2,045$ . Maka hal tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh antara *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah.

**Tabel 2 Moderated Regression Analysis**

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11,464	6,082		2,885	.043
DPK	,541	,532	,200	3,017	.038

NPF	.321	.205	.328	3,567	.022
-----	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable:  
Murabahah

Sumber: Hasil Output SPSS 23, 2019

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 2 dengan program SPSS diketahui bahwa persamaan regresi adalah sebagai berikut: Nilai dari koefisien  $\alpha=11,464$   $\beta_x=0,541$   $\beta_{XZ}=0,321$  Sehingga persamaan pertama dapat diketahui sebagai berikut:

$$\text{Pembiayaan Murabahah} = 11,464 + 0,541 (\text{DPK}) + 0,321 (\text{NPF}) + e$$

Berdasarkan hasil analisis regresi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa Pembiayaan Murabahah tahun 2016-2018 pada Perbankan syariah di Indonesia sebesar 11,464. Kemudian besarnya koefisien dari tiap variabel independen dapat dijelaskan bahwa:

Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai koefisien regresi sebesar 0,541 menyatakan bahwa peningkatan DPK sebesar 1% dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau tidak berubah) maka akan ada peningkatan kinerja keuangan sebesar 0,541. Namun sebaliknya, jika DPK mengalami penurunan sebesar 1% (dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau tidak berubah) maka kinerja keuangan diprediksi mengalami penurunan sebesar 0,541.

*Non Performing Financing* (NPF) mempunyai koefisien regresi sebesar 0,321 menyatakan bahwa peningkatan NPF sebesar 1% (dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau tidak berubah) maka akan ada peningkatan pembiayaan murabahah sebesar 0,321. Namun sebaliknya, jika NPF mengalami penurunan sebesar 1% (dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau tidak berubah) maka pembiayaan murabahah diprediksi mengalami penurunan sebesar 0,321.

**Tabel 3** Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.568 <sup>a</sup>	.323	.214	1.22817	1.977

a. Predictors: (Constant), DPK, NPF

b. Dependent Variable:  
Murabahah

Sumber: Hasil Output SPSS 23, 2019

Berdasarkan tabel 3 diatas bahwa R square sebesar 0,323. Jika dilihat menggunakan persentase maka terjadi 32,3% kontribusi atau pengaruh variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 32,3% terhadap Pembiayaan Murabahah. Sisanya atau selebihnya yaitu 67,7% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah ini sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Anggara Dwi Sulistya (2017) yang menyatakan bahwa DPK dan NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

#### D. Kesimpulan

1. Perkembangan dana pihak ketiga pada perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2016-2018, dapat disimpulkan bahwa rata-rata dana pihak ketiga pada perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2016-2018 selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Perkembangan Dana Pihak Ketiga dari tahun ke tahun mengalami pergerakan yang hampir sama pada setiap perusahaan yaitu selalu mengalami kenaikan dari 2016 sampai 2018. Terutama pada Bank BCA Syariah yang memiliki nilai dana pihak ketiga yang selalu mengalami

- kenaikan yang cukup tinggi setiap tahunnya dari tahun ke tahun dibandingkan perbankan lain. Tetapi ada juga perbankan yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Semakin besar dana pihak ketiga yang diterima oleh perusahaan maka akan semakin besar pembiayaan yang dapat disalurkan oleh perusahaan kepada masyarakat.
2. Perkembangan nilai *Non Performing Financing* (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2016-2018, dapat disimpulkan bahwa tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan sementara 2017-2018 mengalami kenaikan. Perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2016 sampai 2018 mengalami pergerakan yang fluktuatif.
  3. Perkembangan Pembiayaan Murabahah pada perbankan Syariah di Indonesia dari tahun 2016-2018, dapat disimpulkan bahwa rata-rata pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2016-2018 selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Perkembangan Pembiayaan Murabahah dari tahun ke tahun mengalami pergerakan yang hampir sama pada setiap perusahaan yaitu selalu mengalami kenaikan dari tahun 2016-2018. Terutama pada Maybank Syariah yang memiliki nilai pembiayaan murabahah paling besar dari tahun ke tahunnya dibandingkan dengan bank lain. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan maka akan semakin besar pula keuntungan yang akan didapat.

Begitu pula sebaliknya, semakin kecil pembiayaan yang disalurkan maka akan semakin pula keuntungan yang didapat oleh perusahaan.

4. Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan sebesar 32,3% terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2016-2018.

## E. Saran

### Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya, perlu dipertimbangkan untuk menggunakan periode penelitian lebih dari tiga tahun agar hasilnya lebih dapat menjelaskan pengaruh masing-masing variabel terhadap nilai perusahaan. Serta melakukan penelitian dengan menambah variabel lain yang berkaitan erat dengan teori terhadap pembiayaan murabahah.

### Bagi Nasabah

Bagi nasabah, dalam mengajukan pembiayaan Murabahah hendaknya nasabah terlebih dahulu memahami mengenai pembiayaan Murabahah. Calon nasabah akan diseleksi untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan oleh perbankan syariah.

### Bagi Pemerintah

Bagi Pemerintah, apabila ingin meningkatkan pembiayaan Murabahah, harus membuat kebijakan yang menjadikan iklim investasi yang kondusif, sehingga harapan keuntungan akan meningkat dan pada akhirnya pembiayaan Murabahah juga meningkat.

### Daftar Pustaka

Antonio, Muhammad Syafi'i "*Bank Syariah dari Teori ke Praktek*

- Cetakan 1*". Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Arthesa, Ade, dan Handiman. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT INDEKS Kelompok Gramedia.
- Dendawijaya, Lukman. 2009. *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia. Jakarta (2009)
- Ikatan Bankir indonesia. 2015. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Gramedia. Jakarta.
- Karim, Asiwarmam. (2003). *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Riyadi, S. 2006. *Banking Asset and Liability Management*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Yunita, Frida (2017). "*Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan BOPO terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2016*". Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.